AKAD: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Akuntansi Syariah
ISSN: 3090-031X
Volume 3 Nomor 1 Tahun 2026
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/akad/index

PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN MADRASAH ALIYAH MELALUI OPTIMALISASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS BERBASIS ETIKA SYARIAH

Muhammad Khanif[1], Sayida Khoiratun Nisak[2], Kurniawan[3], Siti Fatimah[4], Desi Rahma Nuri[5], Fadhilah Insani[6]

[1,2,3,4,5,6]*Institut Islam Al-Mujaddid Sabak*
Email : hanifansnjy@gmail.com[1], sayidakhoiratunnisak@gmail.com[2], kurniawanbhe84@gmail.com[3], sitifatimahsadu@gmail.com[4], desirahmanurir@gmail.com[5], insanifadhilah97@gmail.com[6]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan tata kelola keuangan madrasah aliyah untuk mengatasi masalah keagenan antara pengelola (agen) dan pemangku kepentingan (prinsipal). Menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan kerangka Teori Keagenan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana integrasi etika syariah dapat memitigasi asimetri informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip amanah telah terinternalisasi secara personal oleh agen, lemahnya penerapan prinsip tabligh (transparansi) melanggengkan masalah keagenan. Optimalisasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas berbasis etika syariah terbukti efektif mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan prinsipal. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keterbukaan informasi keuangan, keterlibatan komite madrasah, serta pelaporan penggunaan dana secara berkala merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif. Penerapan prinsip shiddiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), tabligh (transparansi), dan fathanah (profesionalitas) menjadi landasan etis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran madrasah. Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan, meminimalkan potensi penyalahgunaan dana, serta memastikan alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya membangun mekanisme pengendalian internal yang sistematis dan partisipatif agar pertanggungjawaban keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, penguatan tata kelola keuangan berbasis etika syariah dapat menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana, memperkuat legitimasi kelembagaan, dan mewujudkan kepercayaan berkelanjutan antara pengelola madrasah dan pemangku kepentingan.

Kata Kunci: *Tata kelola keuangan madrasah, Etika syariah, Akuntabilitas madrasah*

PENDAHULUAN

Madrasah Aliyah sebagai institusi pendidikan Islam memegang peran krusial dalam pembentukan generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kompetensi untuk menghadapi tantangan zaman. Dalam menjalankan fungsi tersebut, madrasah membutuhkan tata kelola keuangan yang efektif agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan pengembangan kelembagaan. Pengelolaan keuangan yang baik mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, pencatatan transaksi, pelaporan, serta pengawasan secara berkelanjutan. Apabila aspek-aspek tersebut

tidak dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, pencapaian tujuan pendidikan berpotensi terhambat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dapat menurun. Oleh karena itu, tata kelola keuangan merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan (Bush, 2003; OECD, 2015).

Permasalahan tata kelola keuangan madrasah tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, tetapi juga dengan hubungan antara pihak yang mengelola dana dan pihak yang berkepentingan terhadap penggunaannya. Pengelola madrasah bertanggung jawab mengambil keputusan operasional dan mengalokasikan anggaran, sedangkan orang tua siswa, yayasan, pemerintah, serta masyarakat berkepentingan memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan pendidikan. Perbedaan akses terhadap informasi dapat menimbulkan ketimpangan pengetahuan antara pengelola dan pemangku kepentingan. Ketika informasi mengenai penerimaan, pengeluaran, dan realisasi program tidak disampaikan secara memadai, pihak yang berkepentingan akan mengalami kesulitan dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan. Kondisi tersebut dapat memperbesar risiko konflik kepentingan dan mengurangi kualitas pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan (Jensen & Meckling, 1976).

Teori Keagenan (Agency Theory) memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu pihak memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas dan mengambil keputusan atas namanya. Dalam konteks madrasah aliyah, pengelola dapat diposisikan sebagai agen, sedangkan yayasan, orang tua siswa, dan pemangku kepentingan lainnya dapat dipahami sebagai prinsipal sesuai dengan hubungan kewenangan dan pertanggungjawaban yang berlaku. Perbedaan kepentingan, keterbatasan pengawasan, dan ketimpangan informasi berpotensi menimbulkan biaya keagenan (agency costs). Eisenhardt (1989) menegaskan bahwa perspektif keagenan relevan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pengawasan dan sistem insentif dirancang guna mengendalikan perilaku agen. Dengan demikian, teori ini dapat digunakan untuk menelaah kebutuhan akan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang mampu menyelaraskan tindakan pengelola dengan tujuan pendidikan.

Salah satu persoalan utama dalam hubungan keagenan adalah asimetri informasi, yaitu keadaan ketika agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan prinsipal mengenai pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya. Dalam pengelolaan keuangan madrasah, asimetri informasi dapat muncul ketika laporan keuangan hanya dikuasai oleh pengelola, rincian penggunaan dana tidak disampaikan secara terbuka, atau laporan realisasi anggaran tidak disertai penjelasan mengenai pencapaian program. Keadaan ini dapat menyulitkan prinsipal dalam mengevaluasi kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan pengeluaran yang direalisasikan. Selain itu, keterbatasan pengawasan dapat meningkatkan risiko moral hazard, yakni tindakan agen yang mengutamakan kepentingannya sendiri ketika perilakunya sulit dipantau oleh prinsipal. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi dan mekanisme pengawasan yang memadai diperlukan untuk mengurangi potensi penyimpangan serta memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan lembaga pendidikan (Eisenhardt, 1989; Healy & Palepu, 2001).

Upaya mengatasi permasalahan keagenan tersebut perlu didukung oleh mekanisme pengendalian yang tidak hanya berorientasi pada prosedur administratif, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan etika. Dalam konteks pendidikan Islam, etika syariah dapat menjadi fondasi normatif untuk membangun perilaku pengelolaan keuangan yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Prinsip amanah menekankan kewajiban menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam pengelolaan keuangan madrasah, nilai amanah dapat diwujudkan melalui penggunaan dana sesuai peruntukan, kepatuhan terhadap anggaran, serta kesediaan pengelola mempertanggungjawabkan setiap keputusan keuangan. Dengan demikian, amanah berpotensi memperkuat integritas agen dan mengurangi kecenderungan perilaku oportunistik dalam pengelolaan sumber daya pendidikan (Al-Qur'an, QS. An-Nisa [4]: 58; Beekun, 1997).

Selain amanah, prinsip shiddiq atau kejujuran merupakan landasan penting dalam membangun integritas informasi keuangan. Prinsip ini menghendaki agar setiap informasi yang disampaikan oleh pengelola mencerminkan keadaan yang sebenarnya, baik berkaitan dengan penerimaan dana, pengeluaran, saldo, maupun realisasi program pendidikan. Kejujuran dalam pelaporan menjadi penting karena kualitas keputusan prinsipal sangat bergantung pada keandalan informasi yang diterimanya. Apabila laporan keuangan disusun secara tidak akurat atau informasi material tidak diungkapkan, proses evaluasi dan pengawasan akan kehilangan dasar yang memadai. Sebaliknya, pencatatan transaksi yang benar, dokumentasi bukti pengeluaran, dan penyajian laporan yang sesuai dengan kondisi aktual dapat mengurangi ketidakpastian serta memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan. Dalam perspektif akuntabilitas, keandalan informasi juga merupakan unsur penting untuk memastikan bahwa laporan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja organisasi (Healy & Palepu, 2001; Beekun, 1997).

Prinsip berikutnya adalah tabligh, yang dalam konteks penelitian ini dioperasionalkan sebagai keterbukaan atau transparansi informasi. Transparansi mengharuskan pengelola madrasah menyampaikan informasi keuangan secara jelas, relevan, tepat waktu, dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan serta hak aksesnya. Penerapannya dapat dilakukan melalui penyampaian rencana anggaran, laporan realisasi belanja, informasi sumber penerimaan dana, dan penjelasan mengenai perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan pengeluaran aktual. Keterbukaan tersebut memberikan kesempatan kepada prinsipal untuk memahami proses pengambilan keputusan dan menilai kesesuaian penggunaan dana dengan kebutuhan pendidikan. Healy dan Palepu (2001) menjelaskan bahwa pengungkapan informasi memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan informasi antara pihak internal dan pihak eksternal organisasi. Oleh karena itu, transparansi berbasis etika syariah dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, dan membatasi ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Healy & Palepu, 2001).

Implementasi prinsip amanah, shiddiq, dan tabligh perlu diwujudkan melalui optimalisasi penyusunan anggaran dan sistem akuntabilitas yang terstruktur. Penyusunan

anggaran hendaknya didasarkan pada kebutuhan riil madrasah, prioritas peningkatan mutu pembelajaran, ketersediaan sumber pendanaan, serta target program yang terukur. Pelibatan kepala madrasah, bendahara, yayasan, dan komite madrasah sesuai dengan fungsi masing-masing dapat membantu meningkatkan relevansi anggaran sekaligus memperkuat legitimasi keputusan keuangan. Selanjutnya, pengendalian internal perlu diterapkan melalui pembagian tugas yang jelas, dokumentasi transaksi, pemeriksaan bukti pengeluaran, rekonsiliasi pencatatan, dan evaluasi berkala atas realisasi anggaran. Kerangka pengendalian internal yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission menekankan pentingnya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan mengintegrasikan mekanisme tersebut dengan etika syariah, pengelolaan keuangan madrasah diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (COSO, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam penguatan tata kelola keuangan madrasah aliyah melalui integrasi Teori Keagenan dan etika syariah, khususnya prinsip amanah, shiddiq, dan tabligh. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana penyusunan anggaran, keterbukaan informasi, pengendalian internal, dan pertanggungjawaban keuangan dapat mengurangi asimetri informasi serta memitigasi potensi konflik kepentingan antara pengelola dan pemangku kepentingan. Penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana nilai-nilai syariah diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan dan sejauh mana penerapan tersebut mendukung peningkatan kepercayaan prinsipal. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian Teori Keagenan melalui integrasi dimensi etika Islam dalam tata kelola lembaga pendidikan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola madrasah dan yayasan dalam merancang sistem penganggaran serta pelaporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989; Beekun, 1997).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk menggali secara mendalam dan komprehensif fenomena penguatan tata kelola keuangan dalam konteks spesifik Madrasah Aliyah. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik bagaimana proses penyusunan anggaran dan praktik akuntabilitas dijalankan, serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dari perspektif teori keagenan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengeksplorasi secara rinci interaksi antara kepala madrasah sebagai agen dengan yayasan dan orang tua sebagai prinsipal, serta dinamika asimetri informasi yang terjadi dalam praktik pengelolaan keuangan sehari-hari. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-eksploratif. Aspek deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan akurat mengenai kondisi tata kelola keuangan yang ada, termasuk alur penyusunan anggaran dan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban. Sementara itu, aspek eksploratif digunakan untuk menggali lebih dalam potensi penerapan etika syariah sebagai solusi untuk memitigasi masalah keagenan. Peneliti berupaya memahami makna dan interpretasi para subjek penelitian terhadap prinsip amanah,

siddiq, dan tabligh dalam praktik keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta, tetapi juga membangun pemahaman konseptual tentang bagaimana etika syariah dapat diintegrasikan secara praktis.

Penelitian ini mengambil lokasi di sebuah Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Kuala Jambi Tanjung Jabung Timur yang dipilih secara purposif. Kriteria utama pemilihan lokasi adalah madrasah tersebut berada di bawah naungan sebuah yayasan pendidikan Islam dan menunjukkan adanya upaya aktif untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangannya. Madrasah ini dianggap representatif karena menghadapi tantangan klasik dalam tata kelola, seperti keterbatasan sumber daya dan tuntutan akuntabilitas yang tinggi dari orang tua maupun yayasan. Kondisi tersebut menjadikan lokasi ini sebagai studi kasus yang ideal untuk mengamati secara mendalam dinamika hubungan keagenan serta mengidentifikasi celah penerapan etika syariah dalam praktik nyata. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, peran, dan pengalaman relevan dengan fokus penelitian. Subjek utama terdiri dari Kepala Madrasah sebagai agen, Bendahara Madrasah sebagai pelaksana teknis keuangan, dan Ketua Yayasan sebagai prinsipal. Untuk melengkapi data dan mendapatkan perspektif yang holistik, peneliti juga melibatkan perwakilan dari Komite Madrasah dan beberapa orang tua siswa yang aktif. Pemilihan subjek dari berbagai level ini bertujuan untuk menangkap secara komprehensif adanya asimetri informasi, potensi konflik kepentingan, serta persepsi mereka terhadap implementasi akuntabilitas berbasis etika syariah.

Untuk memperoleh data yang mendalam dan kaya, penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data utama. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan para informan kunci, yaitu Kepala Madrasah, Bendahara, Ketua Yayasan, dan perwakilan Komite Madrasah. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka teori keagenan dan etika syariah untuk menggali informasi mengenai proses penyusunan anggaran, praktik akuntabilitas, dinamika asimetri informasi, serta pemahaman dan penerapan prinsip amanah dan tabligh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan lanjutan secara fleksibel guna mengeksplorasi jawaban informan dan menangkap nuansa yang tidak terduga.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga komponen utama: kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, dan pengorganisasian data mentah dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Data yang relevan dengan masalah keagenan, asimetri informasi, dan penerapan etika syariah diberi kode tematik. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data kompleks menjadi informasi yang lebih terkelola dan terarah sesuai dengan fokus penelitian mengenai tata kelola keuangan madrasah. Setelah data terkondensasi, peneliti melangkah ke tahap penyajian data dengan menggunakan matriks, bagan, dan narasi deskriptif. Penyajian ini dirancang untuk menampilkan pola-pola hubungan antara praktik penyusunan anggaran, mekanisme akuntabilitas, dan prinsip etika syariah yang dianut. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti menginterpretasikan temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi secara

berkelanjutan dengan membandingkannya kembali dengan data mentah dan melakukan triangulasi sumber. Proses ini memastikan bahwa interpretasi yang dibangun benar-benar didasarkan pada bukti empiris yang kuat dari lapangan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identifikasi Masalah Keagenan dan Asimetri Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Madrasah Aliyah

Hasil penelitian di lapangan mengonfirmasi adanya masalah keagenan yang signifikan, yang berakar pada asimetri informasi antara pihak madrasah sebagai agen dengan yayasan dan orang tua siswa sebagai prinsipal. Temuan dari wawancara dan analisis dokumen menunjukkan bahwa kepala madrasah dan bendahara memiliki akses informasi keuangan yang jauh lebih detail dan real-time. Sebaliknya, pihak yayasan dan orang tua umumnya hanya menerima laporan keuangan ringkas secara periodik, tanpa rincian alokasi dana operasional yang mendalam. Kesenjangan informasi ini menciptakan potensi moral hazard, di mana pengelolaan dana bisa menjadi kurang efisien karena minimnya pengawasan langsung dari prinsipal.

Kondisi asimetri informasi tersebut secara praktis memicu potensi konflik kepentingan dan menurunkan tingkat kepercayaan prinsipal. Dari hasil wawancara, beberapa orang tua siswa menyuarakan keraguan terhadap alokasi dana sumbangan pendidikan karena laporan yang diterima bersifat umum. Di sisi lain, pihak yayasan mengakui kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan secara objektif akibat keterbatasan data yang disajikan oleh madrasah. Fenomena ini mencerminkan masalah adverse selection, di mana prinsipal sulit memverifikasi apakah keputusan alokasi anggaran yang dibuat oleh agen benar-benar merupakan pilihan terbaik untuk mencapai tujuan pendidikan madrasah secara keseluruhan.

3.2. Praktik Penyusunan Anggaran dan Mekanisme Akuntabilitas Keuangan Madrasah

Hasil observasi dan analisis dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran cenderung bersifat terpusat. Kepala madrasah dan bendahara sebagai agen memegang peran dominan dalam merancang dan menentukan alokasi dana, sementara keterlibatan yayasan dan komite madrasah sebagai prinsipal lebih bersifat formalitas persetujuan. Partisipasi orang tua siswa hampir tidak ada dalam tahap perumusan awal. Praktik ini secara langsung melanggengkan asimetri informasi, di mana agen memiliki kendali penuh atas narasi kebutuhan anggaran, sehingga membuka peluang alokasi yang tidak sepenuhnya transparan atau tidak selaras dengan prioritas utama prinsipal.

Mekanisme akuntabilitas keuangan yang diterapkan masih bersifat seremonial dan belum optimal. Laporan pertanggungjawaban disajikan secara periodik kepada yayasan dalam bentuk rekapitulasi global, tanpa disertai rincian penggunaan dana yang detail. Dari wawancara, terungkap bahwa laporan untuk orang tua siswa seringkali hanya disampaikan secara lisan saat rapat akhir tahun. Lemahnya mekanisme ini membuat prinsipal kesulitan melakukan pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap kinerja agen. Kondisi ini mencerminkan kurangnya penerapan prinsip tabligh (transparansi), di mana agen belum

sepenuhnya terbuka dalam melaporkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya oleh para prinsipal.

3.3. Peran dan Implementasi Etika Syariah dalam Mitigasi Masalah Keagenan

Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa prinsip etika syariah, khususnya amanah (kepercayaan), telah terinternalisasi secara personal oleh kepala madrasah dan bendahara. Mereka memandang pengelolaan dana bukan sekadar tugas profesional, tetapi sebagai tanggung jawab moral langsung kepada Tuhan dan umat. Pemahaman ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang kuat, mengurangi kecenderungan untuk bertindak oportunistik meskipun pengawasan eksternal terbatas. Prinsip siddiq (kejujuran) juga ditemukan dalam praktik pembukuan internal yang cermat dan sesuai fakta, sekalipun laporan yang disajikan kepada prinsipal masih bersifat ringkas. Hal ini menunjukkan adanya niat baik dari agen untuk menjaga integritas data keuangan.

Meskipun prinsip amanah dipegang teguh, implementasi prinsip tabligh (transparansi) masih menjadi tantangan utama dalam mitigasi masalah keagenan. Dari wawancara, terungkap bahwa agen (kepala madrasah) cenderung menahan informasi rinci dengan alasan untuk menghindari kesalahpahaman dari pihak orang tua yang dianggap tidak memiliki literasi keuangan memadai. Sikap protektif ini, meskipun berniat baik, justru melanggengkan asimetri informasi dan menghambat akuntabilitas. Hal ini juga mengindikasikan kurangnya penerapan prinsip fathanah (kecerdasan) dalam mengkomunikasikan data keuangan secara efektif, di mana agen belum menemukan format pelaporan yang transparan namun mudah dipahami oleh prinsipal.

3.4. Dampak Optimalisasi Anggaran dan Akuntabilitas Berbasis Etika Syariah terhadap Tata Kelola Keuangan Madrasah

Penguatan penyusunan anggaran melalui integrasi etika syariah secara signifikan meningkatkan kualitas partisipasi prinsipal. Temuan observasi menunjukkan bahwa ketika kepala madrasah (agen) menerapkan prinsip tabligh (transparansi) dengan menyajikan data kebutuhan secara terbuka dan fathanah (kecerdasan) dengan menyederhanakan bahasa teknis, yayasan dan komite madrasah menjadi lebih aktif memberikan masukan. Optimalisasi ini berhasil mengurangi asimetri informasi, sehingga alokasi dana dalam RAPBM lebih mencerminkan prioritas bersama. Dampaknya, tata kelola menjadi lebih kolaboratif, di mana anggaran tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif agen, melainkan sebagai kontrak kinerja yang disepakati bersama dengan prinsipal.

Di sisi akuntabilitas, penerapan prinsip amanah yang diwujudkan dalam pelaporan transparan (tabligh) terbukti efektif memperkuat mekanisme kontrol dan menekan potensi moral hazard. Ketika madrasah mulai menyediakan laporan pertanggungjawaban yang lebih rinci dan mudah diakses, tingkat kepercayaan orang tua dan yayasan meningkat drastis. Perubahan ini memungkinkan prinsipal untuk melakukan fungsi pengawasan dengan lebih baik, mengubah dinamika hubungan dari kecurigaan menjadi kemitraan. Tata kelola keuangan madrasah secara keseluruhan menjadi lebih sehat, karena agen merasa kinerjanya diawasi secara konstruktif, sementara prinsipal merasa dilibatkan dan dihargai sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah keagenan yang berakar pada asimetri informasi merupakan tantangan utama dalam tata kelola keuangan madrasah aliyah. Praktik penyusunan anggaran yang terpusat pada agen dan mekanisme akuntabilitas yang bersifat seremonial terbukti melanggengkan kesenjangan informasi antara madrasah dengan yayasan dan orang tua. Meskipun prinsip amanah telah terinternalisasi secara personal oleh pengelola madrasah, hal ini belum cukup tanpa implementasi prinsip tabligh (transparansi) secara kelembagaan. Temuan kunci menunjukkan bahwa penguatan tata kelola tidak hanya bergantung pada niat baik agen, tetapi pada kemampuannya menerjemahkan nilai etika syariah menjadi praktik pelaporan yang terbuka.

Integrasi etika syariah, khususnya prinsip tabligh (transparansi) dan fathanah (kecerdasan berkomunikasi), terbukti menjadi solusi efektif untuk mengoptimalkan penyusunan anggaran dan memperkuat akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip ini berhasil mengurangi asimetri informasi, mendorong partisipasi prinsipal, dan menyelaraskan alokasi sumber daya dengan tujuan bersama. Akuntabilitas yang didasari sifat amanah dan diwujudkan melalui pelaporan transparan mampu memitigasi risiko moral hazard serta membangun kembali kepercayaan yayasan dan orang tua. Dengan demikian, etika syariah berfungsi sebagai instrumen praktis yang mentransformasi hubungan keagenan menjadi kemitraan konstruktif, mewujudkan tata kelola keuangan madrasah yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

Munawwar, S., & Irkhami, N. (2026). Reinterpretasi Teori Agency dalam Perspektif Fiqh Ekonomi Islam: Prinsip Amanah, Akuntabilitas, dan Keadilan dalam Relasi Keagenan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *11*(1).

Erstiawan, M. S. (2021). Good Corporate Governance Penyelenggara Pendidikan dalam Perspektif Agency Teory. *Majalah Ekonomi: Telaah Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, *26*(1), 40-51.

Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *10*(04), 233-243.

Iskandar, E., & Sulaiman, E. (2024). Komunikasi bisnis syariah: Membangun relasi bisnis berdasarkan prinsip-prinsip Islam. *Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi Dan Ekonomi*, *3*(1).

Putri, I. F., & Nasir, M. (2006). Analisis persamaan simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, risiko, kebijakan hutang dan kebijakan dividen dalam perspektif teori keagenan. *Simposium Nasional Akuntansi*, *9*, 23-26.

Ashabul Yamin, M. M. (2026). *Kontribusi SDM Ekonomi Syariah pada Stakeholder Bank Syariah*. Goresan Pena.

Wanto, A. H. (2017). Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, *2*(1), 39-43.

Bulutoding, L. (2024). Integrasi konsep amanah dalam shariah enterprise theory: tinjauan literatur komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, *9*(01), 140-148.

Alifah, R., Syifa'Bifana, A., & Cristanta, I. L. (2026). ANALISIS SISTEM KEUANGAN DIGITAL dan MEKANISME TRANSPARANSI PENGURUS dalam MEMITIGASI ASIMETRI INFORMASI serta MENJAGA KEBERLANJUTAN ORGANISASI NIRLABA: STUDI KASUS MASJID AN-NASHR BINTARO SEKTOR 5. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia (MAPI)*, *8*(1), 83-106.

Beekun, R. I. (1997). Islamic business ethics. International Institute of Islamic Thought.

Bush, T. (2003). Theories of educational leadership and management (3rd ed.). SAGE Publications.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal control—Integrated framework: Executive summary. COSO.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.2307/258191

Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31(1–3), 405–440. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

OECD. (2015). Education policy outlook 2015: Making reforms happen. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264225442-en